

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*.¹ Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya atau paten pada khususnya, hal ini juga diatur pula dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau WTO (*World Trade Organisation*).² Pembentukan UU PVT tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap varietas tanaman yang unggul baru, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional serta sekaligus mendorong dan meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk menghasilkan varietas unggul. Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, sehingga dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang.

Isi globalisasi telah menghilangkan batas-batas suatu negara, sehingga pembangunan ekonomi nasional secara serta merta memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi internasional perekonomian di satu pihak akan membuka peluang masuknya produk global masuk ke dalam pasar domestik. Globalisasi telah membawa dampak perekonomian sebuah negara. Perkembangan bidang pertanian dalam pembangunan bidang pertanian. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insiatif bagi orang-orang atau badan usaha

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2003), 503.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 504.

Yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.³

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain.⁴

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak cipta.⁵ Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan Hak cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Di negara Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Beberapa Undang-undang tersebut merupakan upaya pembangunan sistem hukum yang dewasa ini harus bersifat dinamis artinya hukum

³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 118.

⁴ Novia Ujianti Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman* (Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2008), 8.

⁵ Muhammad Ahkam Subroto & Supraedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), 14.

harus mampu mengimbangi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hukum mampu untuk mengatasi dan melindungi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkembangan di dunia ekonomi.

Penghargaan dalam bentuk memberikan perlindungan hukum atas seseorang yang mampu menghasilkan varietas tanaman adalah salah satu bentuk *reward* atas usaha yang sudah dilakukannya. Perlindungan hukum diharapkan mampu mendorong kreativitas pemulia di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Proses pemuliaan tanaman mempunyai peranan penting dalam menjaga ketersediaan makanan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan bahan makanan semakin meningkat, dengan adanya pemuliaan tanaman dapat ditemukan varietas-varietas unggul yang dapat menghasilkan bahan makanan yang cepat dalam jumlah banyak. Mengingat pentingnya keberadaan pemulia tanaman ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai instrument yang mengatur terkait pemulia tanaman yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.⁶

Definisi tentang pemulia (*breeder*) tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UPOV 1991. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemulia adalah orang yang mengembangbiakkan, menemukan atau mengembangkan suatu varietas; orang yang memesan menurut ketentuan hukum negara anggota atau menerima hak lebih lanjut dari pemulia. Sedangkan istilah varietas menurut UPOV 1991 adalah

⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2006), 231.

pengelompokan tanaman dalam satu sistem kelompok tanaman menurut ilmu tumbuhan dari tingkat yang terendah.⁷

Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP Tahun 1997, dimana dalam UUP Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara RI Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4130 Tahun 2001, Pasal 1 Bagian 2).

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik berhak untuk memenuhi haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau perusakan hak maka pemilik dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda yang sepadan) dan pihak yang berwajib serta hakim wajib memaksa pihak yang melanggar tersebut agar memenuhi hak yang seharusnya dimiliki pemilik aslinya. Atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut haknya. Namun pada kenyataannya pada prakteknya masih banyak pelanggaran dan perusakan yang terjadi pada Hak Merek. Sehingga lambat laun hal tersebut menjadi hal yang biasa dan tidak pernah diungkit permasalahannya.⁸ Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 122.

⁸ Ghufron A, Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Allah SWT Berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
١٨٨

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Islam mengakui kebebasan pemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Apabila berpegang teguh pada kerangka yang dibolehkan dan sejalan pula dengan ketentuanketentuan Allah, kepemilikan itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyariatkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini sejumlah perintah dan kewajiban yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, memberikan nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama merealisasikan rasasepenanggungan antara sesama anggota masyarakat.⁹

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan perlindungan terhadap pemegang Hak Varietas Tanaman berupa hak dan kewajiban. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yakni:¹⁰

1. Hak untuk menggunakan varietas yang meliputi:
 - a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
 - b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi (perbanyak);
 - c. Mengiklankan;
 - d. Menawarkan;
 - e. Menjual atau memperdagangkan;

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 114-115.

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 126.

- f. Mengekspor;
- g. Hak memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Dari ketentuan di atas, PVT hanya akan diberikan kepada pemulia tanaman yang dapat membuktikan bahwa varietas yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Menurut Bustani, Persyaratan tersebut diantaranya yaitu temuan baru atau belum dikenal sebelumnya (*novelty*), memiliki ciri dan tanda khusus (*distinct*), seragam (*uniform*) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan generasi selanjutnya (*stability*).¹¹

Hasil penelitian Mayasari dan Alimudin, menunjukkan bahwa masih banyak petani yang melakukan aktifitas dalam menghadirkan varietas baru namun tidak mengajukan perolehan Hak PVT. Selain itu, terdapat lebih dari seribu perusahaan benih yang berbadan hukum, namun masih sedikit dari perusahaan tersebut melakukan aktifitas pemuliaan tanaman. Adapun perkembangan PVT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 ialah terdapat 32 atau 6,81% yang berstatus perseorangan sebagai pemegang Hak PVT, terdapat 97 atau 20,64% yang berstatus Pemerintah, terdapat 15 atau 3,19% yang berstatus Perguruan Tinggi, terdapat 286 atau 60,85% yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dan terdapat 40 atau 8,51% yang berstatus Perusahaan Luar Negeri. Diharapkan peningkatan peran dari Pusat PVTTP dalam menjalankan kegiatan rutin juga memaksimalkan hubungan kerjasama bilateral dan regional. Lebih lanjut, diharapkan pula bagi setiap perusahaan perbenihan untuk memiliki divisi litbang guna meningkatkan jumlah varietas/varietas unggul baru dengan berbagai komoditi yang lebih kompetitif.¹²

Di Kabupaten Cirebon juga memiliki varietas mangga baru. Nama Tanaman tersebut adalah Roman Ayu yang dikembangkan oleh Surohman warga Desa

¹¹ Bustani, Simona. "Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.2 (2019).

¹² Mayasari, Riezka Eka, and Nur Hidayani Alimuddin. "Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia," *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.4 (2020), 1-14.

Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Sejak Tahun 2015 sampai tahun 2021, pada kenyataannya tanaman mangga Roman Ayu baru terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal.¹³ Dalam hal kemitraan pun sudah banyak terjadi didunia pertanian, juga pada petani mangga di Cirebon, terjadi kemitraan antara petani mangga di Desa Sedong dengan CV Sumber Buah (SAE), sebagai eksportir mangga. Jadi kemitraan merupakan salah satu mediator yang menjembatani petani dengan pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, diharapkan petani bisa memperoleh harga jual yang lebih tinggi, dengan syarat kualitas juga harus ditingkatkan. CV Sumber Buah (SAE) sudah melakukan ekspor mangga sejak tahun 1973, diantaranya ke Timur Tengah, Singapura, China dan Hongkong.¹⁴ Selain CV Sumber Buah (SAE) juga terdapat CV. Promindo Utama, yang merupakan petani mangga, petani lemon, petani sirsak, petani strawberry, petani nanas, petani manggis, pabrik jerigen, pabrik botol, bengkel mesin, pabrik labelling, jasa iklan, jasa ekspedisi dan Balai Besar Pascapanen Pertanian.¹⁵

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, menjadi alasan ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman Mangga Roman Ayu Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti secara singkat dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Dalam identifikasi masalah terbagi menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Wilayah kajian

¹³<https://setda.cirebonkab.go.id/mangga-roman-ayu-namanya-diambil-dari-bupati-dan-wabup-cirebon.html> diakses pada tanggal 23 November 2022

¹⁴ Sulistyowati, Lies, Nur Syamsiah, and Siti Nur Azisah. "Kajian Rantai Pasok Mangga ke Pasar Ekspor dan Kolaborasi Diantara Pelaku Kemitraan (suatu kasus Kabupaten Cirebon)," *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 9.1 (2016).

¹⁵ Ramadhani, Hafizah Putri, and Iwan Setiawan, "Pola Kolaborasi Bisnis CV. Promindo Utama", *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7.1 (2021), 884.

Wilayah kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan topik kajian yang dipilih mengenai Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal.

b. Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori.¹⁶ Dalam hal ini memuat penelusuran dan pengumpulan data tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Varietas tanaman pada Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal.

c. Jenis masalah

Dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Varietas tanaman pada Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan

¹⁶ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 80.

nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis, pokok permasalahannya tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Varietas tanaman pada Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dideskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman mangga roman ayu di di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman dalam bentuk tanaman mangga roman ayu di di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini diajukan untuk;

- a. Menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman mangga roman ayu di di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.

- b. Menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman dalam bentuk tanaman mangga roman ayu di di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian atas suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua lapisan masyarakat (seperti peneliti, penciptaan pemulia tanaman) serta pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dan dijadikan bagian dari referensi atas masalah yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman dalam bentuk tanaman mangga roman ayu berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Dan diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang Hak Cipta serta Hak kekayaan Intelektual yang berjalan dinamis seiring dengan perkembangan jaman.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat (seperti peneliti, penciptaan para pelaku usaha), khususnya dalam rangka menambah wawasan terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman dalam bentuk tanaman mangga roman ayu berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran

yang semakin banyak terjadi agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.

D. Literature Review

Dalam Penelitian terdahulu penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema atau topik pembahasan yang mirip atau hampir sama. Hal ini dilakukan untuk mencari permasalahan yang ada agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Penulis juga mendeskripsikan secara singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga dari sini bisa mengambil gambaran metode dan teknik yang pernah dipakai, sekaligus bisa mengambil contoh dari apa yang pernah dihadapi penulis sebelumnya. Dalam Penelitian terdahulu ini memberikan metodebagi penulis mengungkapkan data lain untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripanakan dijadikan sebagai Penelitian Terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Citra Tanjung Natalia, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida”. Pada penelitian tersebut menjelaskan meskipun telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut dengan UU PVT), bahwa pemegang hak perlindungan varietas tanaman (yang selanjutnya disebut dengan hak PVT) dapat melarang atau memberi izin penggunaan secara komersial atas penggunaan varietas hasil pemuliaannya tersebut, namun pada varietas padi inbrida pelaksanaan hak untuk melarang ataupun memberi izin ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada komoditas padi inbrida, setiap orang bisa mengembangkan varietas padi inbrida secara mandiri (tanpa harus meminta hasil perakitan baru) yang mana bertolak belakang dengan varietas padi hibrida (yang harus melakukan perakitan baru untuk hasil yang maksimal). Individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan yang selayaknya dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak

PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia lebih mengacu pada satu entitas tanaman padi inbrida, sementara Penulis berfokus pada tanaman mangga roman ayu. Selain itu tempat kajiannya pula tentu berbeda yang juga akan mempengaruhi implementasi dari setiap peraturannya, bahkan struktur birokrasi dan tentunya pengaplikasian peraturan terhadap perlindungannya. Ditambah hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis yakni penambahan analisa perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Sofyah Andriani, dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (Studi Kasus Di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian Di Jawa Timur”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kasus mengenai sertifikasi ilegal pak Tukirin dengan PT. Benih Inti Subur Intani (BISI) di Kecamatan Nggrogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mengingatkan kita akan pentingnya keberadaan pemulia tanaman serta perlindungan hukumnya terhadap pemegang Hak PVT itu sendiri. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT diwilayah hukum Lembaga Litbang Kementerian Pertanian di Jawa Timur dan Faktor apa yang menjadi pendukung atau kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT diwilayah hukum Lembaga Litbang Kementerian Pertanian di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis

¹⁷ Citra Tanjung Natalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida.”(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember , 2014), 24.

Sosiologis, Sumber data primer diperoleh dari lapangan baik itu hasil wawancara ataupun dokumentasi dan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, Buku, Jurnal, dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden dan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Perlindungan Hukum yang belum efektif dalam pelaksanaannya dengan faktor kendala: faktor Hukum, dan faktor Penegak Hukum dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, implementasi yang sudah baik dalam pelaksanaannya tetapi kurang efektifnya perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Saran, pemerintah mensosialisasikan dan merealisasikan regulasi atas Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak PVT.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyah Andriyani lebih khusus kepada bagaimana konsistensi Undang-Undang terkait Perlindungan Varietas Tanaman terhadap hak-hak petani pemulia tanaman, dimana lebih kepada menganalisis apakah undang-undang yang terkait memberikan perlindungan yang konsisten atau tidak, artinya undang-undang terkait mengatur secara continue atau tidak, serta lebih memfokuskan pada upaya-upaya apa saja terkait dengan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman itu sendiri. Sementara Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan satu tanaman lokal dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Kevin Johan, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat Dari Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pelepasan Tanaman ". Pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan tanaman yaitu untuk varietas tanaman unggul. Proses pemuliaan tanaman ini

¹⁸ Sofyah Andriani, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (Studi Kasus di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian di Jawa Timur)" (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 46.

membutuhkan banyak sumber daya yang besar. Sehingga diperlukanya kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak para pemulia tanaman yang berprestasi dengan menghasilkan varietas unggul yang dapat membantu masyarakat luas. Juga pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan tanaman demi memenuhi hak ekonomi. Tanaman unggul diakui sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dan wajib untuk dilindungi. Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). dengan mendaftarkan vareitasnya pada PVT, pemulia mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakan hak ekonomi Vareitasnya. Tetapi untuk melakukan kegiatan komersial di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, Vareitas tersebut wajib dilepaskan terlebih dahulu. Artinya pemulia tanaman dapat melindungi haknya dengan mendaftarkan PVT vareitas hasil pemuliaannya, dan dapat melakukan kegiatan komersial sebagai tindakan nyata pemenuhan hak ekonominya dengan melakukan pelepasan tanaman.¹⁹

Penelitian yang dilakukan Kevin Johan lebih mengacu pada bagaimana perlindungan varietas tanaman yang sebenarnya terjadi, bagaimana hak-hak pemegang lisensi varietas tanaman yang dibahas dan bagaimana kesesuaian prosedural pendaftaran varietas tanaman menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000. Lebih khusus pada bentuk administratif dari perlindungan varietas tanaman itu sendiri. Mengacu pada apakah mudah atau sukar dalam mendaftarkan varietas tanaman baru tersebut, serta jika sudah didaftarkan bagaimana perlindungan hak-hak pemegang hak dan berapa lama dapat di patenkan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengarah kepada bagaimana perlindungan secara hukum hak-hak petani pemulia tanaman menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bukan perlindungan terhadap varietas tanaman itu sendiri.

¹⁹ Kevin Johan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman", (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020), 67.

4. Skripsi Dany Eka Saputra, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Di Kota Salatiga). Penelitian tersebut mengawali dengan penjelasan geografis Kota Salatiga memiliki potensi di bidang pertanian terutama tanaman sayuran seperti tomat, lobak, cabai, dan lain-lain. Tidak terlepas dari kegiatan pertanian, pemuliaan tanaman sudah menjadi kegiatan sehari-hari untuk sebagian petani di Kota Salatiga. Seiring perkembangannya hak-hak petani pemulia tanaman kurang diperhatikan oleh pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani pemulia tanaman, justru memberikan peluang yang besar bagi pihak-pihak yang memiliki izin untuk melakukan pemuliaan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; serta bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga. Saran dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah untuk memberikan pengaturan khusus mengenai hak-hak petani pemulia tanaman, melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kepada masyarakat dan menguji materiil Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.²⁰
5. Jurnal Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, dengan judul "Perlindungan dan pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit sharing". Hasil penelitian ini berupa, benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.²¹

²⁰ Dany Eka Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), 56.


²¹ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, "Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman," *Rechtidee* 12.1 (2017), 1-26.

6. Jurnal Luthfiatul Fikria, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Jagung Manis Talenta". Hasil penelitian ini yaitu; 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman jagung manis talenta dilakukan upaya perlindungan secara eksternal dan internal. Dalam aspek perlindungan hukum eksternal yang merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi terwujud dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang merupakan upaya regulator dalam memberikan perlindungan kepada pemilik PVT dari segala tindakan pelanggaran hukum. Sedangkan, dalam perlindungan hukum internal merupakan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian biasanya dalam bentuk kontrak yang dimiliki oleh antar perusahaan itu sendiri. 2. Apabila terjadi pelanggaran hak PVT berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu untuk melakukan ganti rugi kepada pemegang hak PVT jika perbuatannya mencemari reputasi dari pemegang hak PVT. 3. Pelanggaran hak PVT bisa diselesaikan dengan upaya dapat mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.²²

Perbedaan yang paling mencolok berada pada tinjauan Hukum Islam yakni Hukum Ekonomi Syariah.

²² Luthfiatul Fikria, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Jagung Manis Talenta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6.1 (2023), 179-192.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, perlu dibahas juga tentang varietas tanaman. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²³ Jadi yang dimaksud dengan varietas tanaman disini dapat kita artikan sebagai suatu tanaman yang memiliki keunikan atau karakteristik sendiri sesuai dengan persilangan plasma

²³ KP-KIAT, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Balitbang Pertanian, 2006), 65.

nutfah, dalam hal ini varietas tanaman yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak yang cenderung memiliki sifat yang relatif bagus karena hasil eksperimen, maka dari itu perlunya perlindungan varietas tanaman yang bertujuan memberi identitas dan manfaat ekonomi bagi pemegang hak varietas tanaman tersebut. Perlindungan HKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri. Akan tetapi, meskipun demikian adanya, HKI sangat membantu dan diperlukan. Adanya HKI tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan *plasma nutfah*, yang menjadi sumber daya dari menjadi bahan utama proses pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain yang member perhatian bagi kegiatan pemuliaan tanaman.²⁴

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menjelaskan dengan terang subjek daripada Pemegang hak PVT adalah pemulia atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu Varuetas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan tentang keuntungan bagi pemegang Hak PVT berupa imbalan dalam jumlah tertentu sekaligus berdasarkan presentase dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus dalam bentuk gabungan antara presentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Dengan melihat keuntungan tersebut maka pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 29

²⁴ Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia* (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, 2012), 87.

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum dalam hak perlindungan PVT yang terdapat dalam Pasal 6, bahwa Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan demikian berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan. Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.²⁵

Varietas tanaman merupakan salah satu bagian daripada hak cipta yang termasuk kedalam Hak Kekayaan Industri. Terminologi hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal. Persoalan terminologi sering kali memunculkan persepsi yang berbeda terhadap sebuah konsep tertentu. Demikian halnya dengan importasi model transaksi di ranah muamalah yang dipraktekkan barat ke dunia Islam tidak selalu pas dan kontekstual. Apalagi ketika importasi itu dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik muamalah di Barat yang berbeda dengan dunia Islam. Dalam kontek Intellectual Property Right (IPR), konsep ini lahir dari kultur barat yang kapitalis-individualistik.²⁶

Tema Tema-tema Intellectual Property dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan *tasarruful amwal*. Wacana ini dapat ditemukan baik dalam *al-Qur`an*, *hadist*, ataupun pendapat *fuqaha*. Kekayaan/kepemilikan intelektual (Intellectual property) dibincang sebagai bagian dari persoalan harta dan kepemilikan dalam fiqih muamalah. Sebagai bagian dari harta dan kepemilikan, hak

²⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), 98.

cipta dilihat sebagai bagian dari persoalan pemanfaatan hak milik orang lain secara ma'ruf. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain. Allah SWT Berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁷

Ayat ini berbicara mengenai kaidah umum mengenai pendayagunaan harta dengan cara baik. Al-Maraghi menjelaskan kaidah Islam mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta kepemilikan orang kaya terdapat hak bagi orang-orang yang kurang mampu, namun dalam pemanfaatannya, harus berdasarkan izin dan kerelaan pemiliknya.²⁸ Artinya soal kepemilikan dalam konsep Islam juga memberikan perhatian lebih. Dalam penjelasan lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut aktif mengkampanyekan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan mengeluarkan fatwa tentang keharaman pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain bersama 10 fatwa lainnya. Fatwa tersebut dikeluarkan melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia 26-29 Juli 2005.²⁹ Konsideran fatwa MUI tentang HKI menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan Intelektual sudah sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak. MUI mengelaborasi beberapa dalil sebagai dasar argumentasi keputusannya dari al-Qur'an, hadist, kaidah fiqhiyyah, pendapat fuqaha, beberapa keputusan majma al-fiqh al-islamiy, peraturan perundang-undangan.

Pendapat MUI mengenai hak kekayaan intelektual secara spesifik didasarkan pada pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Fathi ad-Duraini dan Wahbah azZuhaili. Menurut Dr. Fathi, mayoritas ulama berpendapat bahwa Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum

²⁷ Qs. An-Nisa (4): 29. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka Bintaro, 2000), 100.

²⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 17

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUNAS VII MUI, cet. III, (T.tp: t.np, 2005), 1-16

Islam). Lebih lanjut, berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), MUI mempertimbangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam, atas dasar kaidah istishlah. Karenanya, pembajakan atau mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Penjelasan hal-hal diatas juga memberikan pandangan terkait perlindungan hukum terhadap Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal. Dimana konsep Hukum Islam juga menaruh perhatian ketat terkait hal tersebut, yang nantinya akan lebih spesifik dibahas melewati Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³⁰

³⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, (Bandung: Alfabet, 2009), 23-24.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Wiratna Sujarweni, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa dayanya.³¹ Peneliti deskriptif yang baik sebenarnya memiliki proses dan dasar yang sama seperti penelitian kualitatif lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat menggambarkan subjek yang diteliti.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Arikanto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian.³²

a. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.³³ Data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai pemegang Hak Varietas tanaman pada Hak Varietas Tanaman pada Tanaman Roman Ayu milik Pak Surohman warga Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanaman Mangga Roman Ayu sudah terdaftar dengan nomor 1662/PVL/2021 sebagai varietas lokal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-

³¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis dan ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21-22.

³² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

³³ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), 19.

badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis , dan sebagainya.³⁴ Adapun data sekunder tersebut sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- 2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 3) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.³⁵ Menurut Mujiharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Miles dan Faisal dalam buku Sujarweni analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.

Setelah data terkumpul maka langkah penulisan selanjutnya adalah menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian dan diolah dengan sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Suatu proses analisis untuk memilih, memutuskan, memperhatikan, menyederhanakan, serta mentransformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data membuat rangkuman memilih hal-hal

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 77.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 78.

pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data

Data diarahkan agar hasil reduksi organisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang telah alasan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. Verifikasi data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan merupakan verifikasi data hingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.³⁶

Dari analisis diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representative. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). 34-35.

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.³⁷

a. Observasi

Menurut Sugiyoni dalam buku yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif”, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.³⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.³⁹

c. Dokumen

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁴⁰

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 52.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 58.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82-83.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka perlu diuraikan dahulu sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab, bab I sampai dengan bab V merupakan uraian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian; tujuan dan manfaat penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, instrument penelitian, dan teknis analisis data; dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman. Berisikan teori-teori yang akan dibahas meliputi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman Mangga Roman Ayu Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian. Berisikan gambaran umum desa Sedong di Kabupaten Cirebon dan profil terkait, yaitu budidaya mangga Roman Ayu.

Bab IV Hasil Penelitian. Berisikan analisis- analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data-data yang diperoleh terkait dengan penelitian.

Bab V Penutup. Merupakan kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Selain itu, dituangkan pada saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak petani.